



**BUPATI HALMAHERA BARAT
PROVINSI MALUKU UTARA
J A I L O L O**

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR: 12 TAHUN 2019

TENTANG

**DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa dan Rekomendasi Gubernur Maluku Utara Nomor: 188.342/792/G tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa Kabupaten Halmahera Barat;

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Jalan Pengabdian Desa Jati Porniti. Kec. Jailolo Kode Pos_97752
Kab. Halmahera Barat - Maluku Utara Telp. (0922) 2221001, Fax (0922) 2221001

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
4. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai perangkat Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Kepala Desa dan perangkat.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsure Penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pemimpin Pemerintahan desa yang berwenang, berhak dan berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam hal pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsure masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
15. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dalam wilayah hukum desa masing-masing.
16. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Bupati ini adalah :

- a. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul;
- b. Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- c. Mekanisme Penyelenggaraan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- d. Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan;
- e. Pungutan; dan
- f. Pembiayaan.

BAB III

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Kriteria Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, antara lain :

- a. Merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. Sesuai perkembangan masyarakat;
- c. Sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Pasal 4

- (1) Rincian Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul terdiri atas:
 - a. Sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. Pengelolaan tanah kas Desa;
 - e. Pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Kewenangan berdasarkan hak asal usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, antara lain :
 - a. Menyelesaikan sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
 - b. Pembinaan ketentraman masyarakat;
 - c. Pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa;
 - d. Pengamanan penetapan batas kepemilikan hak atas tanah di desa;

- e. Pengelolaan hutan adat atau Desa yang diakui dalam hukum positif;
- f. Pengembangan lembaga-lembaga keuangan desa;
- g. Pendayagunaan tanah-tanah desa untuk keperluan masyarakat yang diakui sesuai hukum positif;
- h. Peningkatan upaya gotong royong masyarakat;
- i. Pengamanan kekayaan dan asset desa berdasarkan bukti kepemilikan;
- j. Pengembangan seni budaya dan adat istiadat Desa;
- k. Peringatan dan perayaan hari besar adat istiadat desa setempat;

BAB IV

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 5

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa antara lain:

- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. telah dijalankan oleh Desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Pasal 6

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan lokal berskala desa sebagaimana ketentuan yang berlaku, paling sedikit terdiri dari :
 - a. pengelolaan tambatan perahu desa;
 - b. pengelolaan pasar Desa;
 - c. pengelolaan tempat pemandian umum desa;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
 - i. pengelolaan embung Desa;
 - j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
 - k. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.
- (2) Kewenangan lokal berskala desa setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi meliputi :
 - a. pengukuran, pelacakan, dan sketsa peta batas desa dengan berkoordinasi bersama desa-desa tetangga dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
 - c. pendataan dan pengelolaan data statistik desa;
 - d. pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 - e. pelaksanaan kerja sama antar desa;
 - f. pengelolaan aset milik desa sesuai bukti kepemilikan;
 - g. pengelolaan arsip desa;
 - h. pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
 - i. pengelolaan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa;
 - j. pengelolaan ekonomi lokal desa;
 - k. pengelolaan, pemanfaatan, pelestarian sumber daya alam dan lingkungan skala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - l. pengembangan dan pelaksanaan dan pendayagunaan teknologi tepat guna;
 - m. pengelolaan lumbung desa;
 - n. pembinaan keamanan, ketertiban, kerukunan dan ketenteraman wilayah dan masyarakat desa;
 - o. pengembangan lembaga kemasyarakatan dan kelompok-kelompok masyarakat desa;

- p. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan program pemerintah dan pemerintah daerah;
- q. pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) milik desa;
- r. pengembangan produk unggulan Desa dan pengembangan pusat perekonomian Desa;
- s. pengelolaan wisata milik Desa;
- t. pengelolaan persampahan skala Desa;
- u. pembinaan olahraga Desa;
- v. penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala Desa;
- w. peningkatan kapasitas aparatur Desa, BPD dan lembaga-lembaga Desa lainnya, dan;
- x. bantuan pendidikan kepada masyarakat Desa yang kurang mampu dan berprestasi dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Desa.

BAB V

MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 7

- (1) Pemerintah kabupaten melakukan sosialisasi daftar kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa kepada pemerintah Desa dan BPD;
- (2) Pemerintah Desa bersama dengan BPD mengadakan musyawarah desa untuk memilih dan menetapkan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penyusunan rancangan peraturan Desa.
- (4) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. fasilitasi dan koordinasi;
 - b. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa; dan
 - c. monitoring dan evaluasi.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kewenangan desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan oleh Bupati untuk melakukan evaluasi.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyusunan kebijakan dalam rangka penataan dan pelaksanaan kewenangan desa.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Sosialisasi kewenangan Desa oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Pembiayaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, sosialisasi, pembuatan berita acara dan penyusunan Peraturan Desa oleh Pemerintah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

BAB VIII
PUNGUTAN
Pasal 11

Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

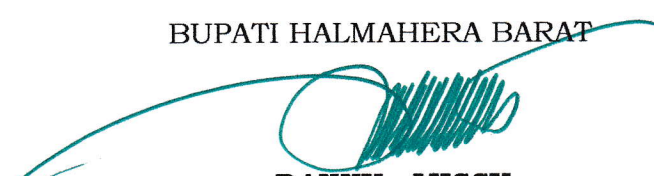
- (1) Kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang telah ada dan sudah dilaksanakan oleh desa wajib menyesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini paling lambat 30 Agustus 2019.
- (2) RPJMDes yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 Januari 2020.
- (3) RKPDesa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku RKPDesa.
- (4) Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 28 Juni 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT


DANNY MISSY

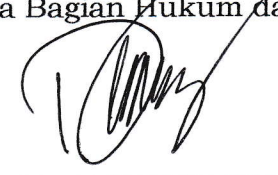
Diundangkan di Jailolo
pada tanggal 28 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KAB. HALMAHERA BARAT


M. SYAHRIL ABD RAJAK

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 16

Salinan sesuai aslinya,
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi


DENY GUNAWAN KASIM, SH, M.Hum
Pembina Tk. I IV/b
Nip. 19690909 2000001 1 007